



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan agar selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan prioritas Pembangunan daerah, dibutuhkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan operasionalnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 390);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 341).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 393);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun 2027.
7. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut rancangan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 ditetapkan dengan maksud :
 - a. menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan umum daerah serta rencana pembangunan jangka menengah Daerah ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan untuk tahun anggaran 2027;
 - b. menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
 - c. menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD serta rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
 - c. menciptakan kepastian arah dan prioritas pembangunan Daerah yang responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat, serta dinamika peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan peran serta dunia usaha serta lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah; dan
 - e. mendukung pelaksanaan kebijakan umum pemerintahan negara dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan pusat dan RKPD Provinsi tahun 2027 melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan.
- (2) RKPD tahun 2027 dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
 - b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS;
 - c. bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 2027; dan
 - d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah hingga triwulan II Tahun 2027.

Pasal 4

- (1) RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab iii : kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 - d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab v : rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab vi : kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab vii : penutup.
- (2) RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 6 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026 NOMOR 6